



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irfan Alias Ippang Bin Ilham
2. Tempat lahir : Wajo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : H. Edi Bin H. Hasan
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mongonsidi, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Rudy, S.H.,M.H. dan Hasrullah Basri, S.H.,M.H., Para Advokat pada Kantor Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang yang beralamat kantor di BTN Sekkang Mas Blok Q Nomor 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 77/Pendft/SK/Pdn/2022 tanggal 06 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM dan Terdakwa H. EDI Bin H. HASAN** bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca (Pireks) yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) pipet plastik kosong warna Kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** bersama-sama dengan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa **EDI Bin H. HASAN** di Jalan Mongonsidi Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, saat Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** bermain game online di rumah Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** di Jalan Mongonsidi Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, saat itu Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** mengajak Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** untuk membeli shabu-shabu secara patungan yaitu masing-masing sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM**.
- Setelah terkumpul uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** kedepan rumah Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** dan menyuruh seseorang yang sedang kumpul-kumpul didepan rumah Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** untuk pergi membelikan shabu di Kamp. Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut. Tidak berapa lama kemudian, orang tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil warna Kuning yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM**.
- Setelah itu, Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** menunjukkan kepada Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** tempat ia menyimpan alat hisap shabu yang terletak dibelakang lemari. Kemudian, Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** mengambil alat hisap shabu milik Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** dan duduk di kursi saling berhadapan dengan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN**. Setelah itu, Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** memasukkan sabu kedalam pipet kaca (pireks) dan menyerahkannya kepada Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN**.
- Kemudian, Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan cara pireks kaca yang berisi shabu-shabu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan ke alat hisap berupa bong dan pipet yang terbuat dari plastik dan kemudian membakar pireks tersebut menggunakan korek api dengan sumbu jarum, lalu menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain berulang kali seperti sedang merokok secara bergantian yang dimulai dari Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** yang mendapat 2 (dua) kali giliran menghisap shabu dan setelah selesai, Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** menyerahkan lagi kepada Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM**.

- Selanjutnya saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUHLIS dan saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin AJMUDDIN serta beberapa personil opsnal Satres Narkoba Polres Pinrang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Jalan Mongonsidi Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering digunakan tempat untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUHLIS dan saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin AJMUDDIN serta beberapa personil opsnal Satres Narkoba Polres Pinrang mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan ditemukan Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** baru selesai menggunakan shabu-shabu di ruang tamu dan langsung menyimpan alat hisap shabu tersebut ke belakang lemari. Selanjutnya tim opsnal Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu sisa pakai di belakang lemari dan 1 (satu) pipet plastik kosong warna Kuning di asbak yang ditemukan diatas meja.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** mengakui bahwa shabu-shabu yang ada didalam pipet kaca/pireks tersebut adalah milik mereka yang didapatkan dengan menyuruh seseorang yang tidak diketahui identitasnya untuk pergi membeli shabu-shabu tersebut dan Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** juga mengakui bahwa bong yang terbuat dari botol plastik warna Hijau lengkap dengan pipet plastik dan pipet



kaca/pireks yang didalamnya terdapat serbuk bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu sisa pakai tersebut adalah milik Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN**. Selanjutnya saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUHLIS dan saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin AJMUDDIN serta beberapa personil opsnal Satres Narkoba Polres Pinrang membawa Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3705/NNF/IX/2022 tanggal 26 September 2022** diperoleh kesimpulan bahwa **1 (satu) pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0670 (nol koma nol enam tujuh nol) gram milik Tersangka IRFAN Alias IPANG Bin ILHAM dan H. EDI Bin H. HASAN adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan **1 (satu) botol kaca berisi urine milik IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik H. EDI Bin H. HASAN adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** tidak memiliki ijin dari Instansi / Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** bersama-sama dengan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa **EDI Bin H. HASAN** di Jalan Mongonsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, saat Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** bermain game online di rumah Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** di Jalan Mongonsidi Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, saat itu Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** mengajak Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** untuk membeli shabu-shabu secara patungan yaitu masing-masing sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM**.

- Setelah terkumpul uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** kedepan rumah Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** dan menyuruh seseorang yang sedang kumpul-kumpul didepan rumah Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** untuk pergi membelikan shabu di Kamp. Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut. Tidak berapa lama kemudian, orang tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil warna Kuning yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM**.

- Setelah itu, Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** menunjukkan kepada Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** tempat ia menyimpan alat hisap shabu yang terletak dibelakang lemari. Kemudian, Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** mengambil alat hisap shabu milik Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** dan duduk di kursi saling berhadapan dengan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN**. Setelah itu, Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** memasukkan sabu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam pipet kaca (pireks) dan menyerahkannya kepada Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN**.

- Kemudian, Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan cara pireks kaca yang berisi shabu-shabu dihubungkan ke alat hisap berupa bong dan pipet yang terbuat dari plastik dan kemudian membakar pireks tersebut menggunakan korek api dengan sumbu jarum, lalu menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain berulang kali seperti sedang merokok secara bergantian yang dimulai dari Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** yang mendapat 2 (dua) kali giliran menghisap shabu dan setelah selesai, Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** menyerahkan lagi kepada Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM**.

- Selanjutnya saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUHLIS dan saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin AJMUDDIN serta beberapa personil opsnel Satres Narkoba Polres Pinrang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Jalan Mongonsidi Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering digunakan tempat untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUHLIS dan saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin AJMUDDIN serta beberapa personil opsnel Satres Narkoba Polres Pinrang mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan ditemukan Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** baru selesai menggunakan shabu-shabu di ruang tamu dan langsung menyimpan alat hisap shabu tersebut kebelakang lemari. Selanjutnya tim opsnel Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu sisa pakai di belakang lemari dan 1 (satu) pipet plastik kosong warna Kuning di asbak yang ditemukan diatas meja.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** mengakui bahwa shabu-shabu yang ada didalam pipet kaca/pireks tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik mereka yang didapatkan dengan menyuruh seseorang yang tidak diketahui identitasnya untuk pergi membeli shabu-shabu tersebut dan Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** juga mengakui bahwa bong yang terbuat dari botol plastik warna Hijau lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca/pireks yang didalamnya terdapat serbuk bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu sisa pakai tersebut adalah milik Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN**. Selanjutnya saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUHLIS dan saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin AJMUDDIN serta beberapa personil opsnal Satres Narkoba Polres Pinrang membawa Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3705/NNF/IX/2022 tanggal 26 September 2022** diperoleh kesimpulan bahwa **1 (satu) pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0670 (nol koma nol enam tujuh nol) gram milik Tersangka IRFAN Alias IPANG Bin ILHAM dan H. EDI Bin H. HASAN adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan **1 (satu) botol kaca berisi urine milik IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik H. EDI Bin H. HASAN adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** tidak memiliki ijin dari Instansi / Pemerintah untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ASRUL GUNAWAN MUHLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya bahwa di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindakan penyalahgunaan narkoba sehingga Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya menuju sebuah rumah yang sebelumnya telah dicurigai dan setelah memasuki rumah tersebut Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya menemukan Para Terdakwa yang mana pada saat Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya datang ke tempat itu Para Terdakwa bergegas menyembunyikan sesuatu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) alat hisap bong dengan pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dibelakang lemari dan 1 (satu) pipet plastik kosong warna kuning di asbak diatas meja;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik mereka yang mereka dapatkan dengan cara Terdakwa II menyuruh seseorang yang tidak ia kenal di depan rumahnya untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil patungan Para Terdakwa masing-masing Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II, Terdakwa II sering menyuruh seseorang di depan rumahnya yang ia tidak kenal orang tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu ketika ia dan Terdakwa I akan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi MUH. ASRUL dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi bersama dengan Saksi MUH. ASRUL dan anggota kepolisian lainnya bahwa di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindakan penyalahgunaan narkoba sehingga Saksi bersama dengan Saksi MUH. ASRUL dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi bersama dengan Saksi MUH. ASRUL dan anggota kepolisian lainnya menuju sebuah rumah yang sebelumnya telah dicurigai dan setelah memasuki rumah tersebut Saksi bersama dengan Saksi MUH. ASRUL dan anggota kepolisian lainnya menemukan Para Terdakwa yang mana pada saat Saksi bersama dengan Saksi MUH. ASRUL dan anggota kepolisian lainnya datang ke tempat itu Para Terdakwa bergegas menyembunyikan sesuatu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) alat hisap bong dengan pipet kaca (pireks) yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin



berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dibelakang lemari dan 1 (satu) pipet plastik kosong warna kuning di asbak diatas meja;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik mereka yang mereka dapatkan dengan cara Terdakwa II menyuruh seseorang yang tidak ia kenal di depan rumahnya untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil patungan Para Terdakwa masing-masing Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II, Terdakwa II sering menyuruh seseorang di depan rumahnya yang ia tidak kenal orang tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu ketika ia dan Terdakwa I akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di Jalan Mongonsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), atas ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Para Terdakwa mengumpulkan uang dengan total Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II menyuruh seseorang di depan rumah Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa beberapa saat kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis shabu itu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat ia ditangkap;

2. Terdakwa H. EDI Bin H. HASAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di Jalan Mongonsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), atas ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa kemudian setelah Para Terdakwa mengumpulkan uang dengan total Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II menyuruh seseorang di depan rumah Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa beberapa saat kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis shabu itu secara bersama-sama;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin



- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat ia ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu sisa pakai;
2. 1 (satu) pipet plastik kosong warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi MUH. ASRUL bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi MUH. ASRUL bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya bahwa di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindakan penyalahgunaan narkoba sehingga Saksi MUH. ASRUL bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud;

- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi MUH. ASRUL bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya menuju sebuah rumah yang sebelumnya telah dicurigai dan setelah memasuki rumah tersebut Saksi MUH. ASRUL bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya menemukan Para Terdakwa yang mana pada saat Saksi MUH. ASRUL bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya datang ke tempat itu Para Terdakwa bergegas menyembunyikan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) alat hisap bong dengan pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dibelakang lemari dan 1 (satu) pipet plastik kosong warna kuning di asbak diatas meja;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik mereka yang mereka dapatkan dengan cara Terdakwa II menyuruh seseorang yang tidak ia kenal di depan rumahnya untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil patungan Para Terdakwa masing-masing Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwa adalah Terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM dan Terdakwa H. EDI Bin H. HASAN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa ternyata identitas Para Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Para Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Para Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi MUH. ASRUL bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi MUH. ASRUL bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi MUH. ASRUL bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya menuju sebuah rumah yang sebelumnya telah dicurigai dan setelah memasuki rumah tersebut Saksi MUH. ASRUL bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya menemukan Para Terdakwa yang mana pada saat Saksi MUH. ASRUL bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya datang ke tempat itu Para Terdakwa bergegas menyembunyikan sesuatu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) alat hisap bong dengan pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dibelakang lemari dan 1 (satu) pipet plastik kosong warna kuning di asbak diatas meja, kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik mereka yang mereka dapatkan dengan cara Terdakwa II menyuruh seseorang yang tidak ia kenal di depan rumahnya untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil patungan Para Terdakwa masing-masing Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi MUH. ASRUL, Saksi AJMUDDIN dan Para Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3705/NNF/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0670 (nol koma nol enam tujuh nol) gram adalah benar positif mengandung metamfetamine dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa II yang telah memperoleh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak ia kenal dengan cara membelinya seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tujuan akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa sedangkan diketahui bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut tanpa izin yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum serta telah diketahui bahwa benar barang yang akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa adalah narkotika jenis shabu maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur penyertaan seseorang dalam suatu perbuatan pidana, oleh karenanya untuk memenuhi unsur ini harus ada dua orang atau lebih yang mana dua orang tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana (turut serta) atau pun menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana yang meskipun kualitas keikutsertaan masing-masing orang dalam suatu perbuatan pidana tersebut berbeda namun perbuatan mereka dimaksudkan untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana telah dibuktikan pada uraian di atas masing-masing Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan bersama-sama dengan Terdakwa lain sebagaimana diketahui dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengumpulkan uang patungan untuk membeli narkotika jenis shabu yang kemudian akan mereka konsumsi secara bersama-sama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama atau turut serta satu sama lain dalam suatu perbuatan pidana berupa menyalahgunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-(1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu sisa pakai;
- 1 (satu) pipet plastik kosong warna kuning;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti *a quo* perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin ILHAM** dan Terdakwa **H. EDI Bin H. HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu sisa pakai;
 - 1 (satu) pipet plastik kosong warna kuning;**dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara teleconference oleh Nurul Yustiani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Rio Satriawan, S.H.

ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Noviyanto Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amir Mahmud, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)